

Harmonisasi dan Disparitas: Pembagian Warisan bagi anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

M. Iqbal^{1*}, Andina Larasati², Anisa Putri³, Dewi Wulandari⁴, Enjelita Dwi Maharani⁵, Fahira Silva Dilla Nst⁶, Lisa Alfira Andini⁷, Nia Anjunita Sari Purba⁸, Sri Muallimah⁹, Theresia Mardiyana Tamba¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: m.iqbal@unimed.ac.id¹

Abstract. *Inheritance involving adopted children often becomes a complex and controversial issue in Indonesia's dual legal system. In Islamic law, inheritance is strictly based on blood and marital relationships; therefore, adopted children are not considered legal heirs. To address this limitation, Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) introduces the concept of a wasiat wajibah or mandatory will, allowing adopted children to receive up to one-third of the adoptive parents' estate. In contrast, civil law treats adopted children as equivalent to biological children if the adoption is legally recognized, granting them full inheritance rights. These contrasting provisions create legal disparities and confusion within society. This study aims to explore the different legal treatments of adopted children under both systems, identify the challenges they face, and analyze efforts toward harmonization. Using a qualitative, normative-juridical approach through literature and regulatory analysis, the study finds that Islamic law restricts inheritance through gifts and wills, while civil law ensures equal rights. Challenges include legal uncertainty, inconsistent judicial interpretations, and potential conflicts between adopted and biological heirs. Harmonization efforts are reflected in KHI provisions, legal reforms on adoption, and judicial practices seeking to balance sharia principles, social justice, and legal certainty.*

Keywords: *Adopted Children; Civil Law; Disparity; Harmonization; Inheritance; Islamic Law.*

Abstrak. Masalah warisan yang melibatkan anak angkat sering menjadi isu kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum ganda di Indonesia. Dalam hukum Islam, warisan hanya diakui berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, sehingga anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan konsep *wasiat wajibah* yang memberi hak kepada anak angkat untuk menerima maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebaliknya, hukum perdata menempatkan anak angkat sejajar dengan anak kandung apabila proses pengangkatan dilakukan secara sah, sehingga mereka memiliki hak waris penuh. Perbedaan ini menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam hukum Islam dan hukum perdata, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menelaah upaya harmonisasi antara keduanya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif terhadap literatur, peraturan, dan putusan pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membatasi hak waris anak angkat melalui hibah dan *wasiat wajibah*, sedangkan hukum perdata memberikan hak waris penuh. Tantangan yang muncul meliputi ketidakpastian hukum, perbedaan tafsir antarkhakim, serta potensi konflik antara anak angkat dan ahli waris kandung. Upaya harmonisasi dilakukan melalui penerapan *wasiat wajibah*, penguatan regulasi adopsi, serta praktik peradilan yang berusaha menyeimbangkan prinsip syariah, keadilan sosial, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Anak Angkat; Disparitas; Harmonisasi; Hukum Islam; Hukum Perdata; Warisan.

1. LATAR BELAKANG

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam keluarga yang sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat Indonesia. Persoalan ini menjadi semakin kompleks apabila menyangkut kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan. Sistem hukum perdata telah memberikan kerangka yang jelas mengenai hak anak angkat, di sisi lain hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda mengenai status anak angkat dalam pewarisan. Perbedaan mendasar inilah yang kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika kedua sistem hukum ini

harus diterapkan secara berdampingan. Keberadaan anak angkat yang pada satu sisi hadir karena motif kasih sayang, tetapi pada sisi lain menimbulkan konsekuensi yuridis, menimbulkan pertanyaan mengenai hak-hak mereka sebagai penerima warisan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kewarisan bertumpu pada hubungan darah dan perkawinan. Al-Qur'an dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5 secara tegas menolak praktik tabanni yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris sebagaimana anak biologis. Namun, syariat Islam tetap memberikan jalan keluar agar anak angkat memperoleh jaminan hidup melalui hibah atau wasiat. Konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud ijtihad hukum untuk memberikan hak bagi anak angkat, dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta peninggalan (Bachtiar & Wahjoehono, 2023).

Kajian yang dilakukan oleh peneliti kontemporer menunjukkan bahwa isu waris anak angkat bukan hanya sekadar persoalan teks normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik peradilan. Dalam penelitian M. Ilham (2025) menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 209 memberikan ruang berupa wasiat wajibah sebagai jalan tengah untuk melindungi anak angkat. Namun ketentuan ini tetap menyisakan perdebatan, terutama karena adanya keterbatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Dalam praktik, hakim di Pengadilan Agama terkadang menafsirkan pasal tersebut secara lebih progresif untuk mencapai keadilan sosial, sehingga anak angkat tetap memperoleh jaminan meskipun tidak diakui sebagai ahli waris sah. Perkembangan hukum di Indonesia dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang mengadopsi praktik hukum di beberapa negara muslim, seperti Mesir dan Suriah, yang terlebih dahulu menerapkan konsep wasiat wajibah. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan akan keadilan bagi anak angkat mendorong lahirnya ketentuan yang meski berbeda dari prinsip nasab dalam hukum waris Islam, tetapi tetap berakar pada semangat kemaslahatan (Darmawan, et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia mengenai waris anak angkat sering kali menimbulkan perbedaan dalam praktik. Misalnya, penelitian Nur Ana Fitriyani (2021) di Desa Petekeyan memperlihatkan bahwa masyarakat tetap memberikan bagian warisan kepada anak angkat, meskipun secara normatif Islam tidak memperbolehkannya. Dalam praktik, anak angkat bisa memperoleh warisan melalui musyawarah keluarga atau melalui hibah, terutama apabila ia telah dianggap berbakti kepada orang tua angkatnya.

Lalu pendapat para ulama juga mendukung pembatasan hak waris anak angkat. Menurut Anshari (2013), anak angkat tidak termasuk ahli waris, namun diberikan hak melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah namanya. Pandangan ini ditegaskan pula oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 yang membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, tetapi menolak konsekuensi pewarisan. Sikap ini dilatarbelakangi karena prinsip utama hukum Islam yang menjaga keaslian nasab serta menghindari pencampuran hak-hak kewarisan (Fitriyani, 2021).

Sementara itu, hukum perdata Indonesia memberikan pengaturan yang sangat berbeda. Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) dan Staatblad 1917 No. 129, anak angkat diposisikan sama dengan anak sah dari perkawinan. Pengangkatan anak memutuskan hubungan perdata dengan orang tua kandung dan menimbulkan hubungan hukum baru dengan orang tua angkat. Konsekuensinya, anak angkat berhak atas bagian warisan sebagaimana anak kandung. Konsep itu bertujuan supaya memberikan kepastian hukum dan melindungi anak angkat dari perlakuan diskriminatif (Bagenda & Dkk, 2023).

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) maupun Staatsblad 1917 Nomor 129, yang menyatakan bahwa sejak penetapan pengangkatan anak disahkan, maka hubungan perdata dengan orang tua kandungnya terputus, dan beralih sepenuhnya kepada orang tua angkat.

Dalam buku Pengantar Hukum Acara Perdata menegaskan bahwa konsep adopsi dalam hukum perdata dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat sekaligus melindungi hak-hak mereka dalam keluarga baru. Menurutnya, adopsi membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, karena tidak hanya menciptakan hubungan kekeluargaan yang sah, tetapi juga menjadikan anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Posisi ini memperlihatkan bahwa hukum perdata berorientasi pada perlindungan anak, tanpa membedakan asal-usul biologisnya, sehingga hak anak angkat atas warisan tidak dapat dikesampingkan (Rasyid & Herinawati, 2015).

Perbedaan fundamental ini menimbulkan disparitas hukum yang nyata. Di satu sisi, hukum Islam berpegang teguh pada prinsip nasab, sementara hukum perdata menekankan persamaan hak tanpa melihat asal-usul biologis. Ketegangan tersebut tampak jelas dalam praktik peradilan, di mana sering muncul putusan yang berbeda tergantung sistem hukum yang dipilih pihak keluarga. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tetapi hidup dalam kerangka hukum nasional yang juga mengakui perdata barat.

Kajian dari beberapa akademisi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mencari jalan harmonisasi. Pemberlakuan wasiat wajibah dalam KHI merupakan bentuk kompromi yang mencoba menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan tuntutan keadilan sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa meski terdapat perbedaan mendasar, upaya penyatuan nilai-nilai keadilan tetap menjadi fokus dalam perkembangan hukum kewarisan. Penelitian tentang harmonisasi dan disparitas dalam warisan anak angkat penting dilakukan untuk menelaah lebih jauh bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan. Persoalan menyangkut norma abstrak dan juga kebutuhan praktis masyarakat yang menginginkan kepastian hukum sekaligus keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam merumuskan arah pembaruan hukum kewarisan di Indonesia agar mampu mengakomodasi realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam maupun hukum perdata.

2. KAJIAN TEORI

Harmonisasi dan Disparitas

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai suatu usaha untuk menemukan keselarasan. Istilah harmonisasi diambil dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia merujuk pada keselarasan dan keharmonisan. Menurut L.M Gandhi, harmonisasi hukum berarti melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi, keputusan pemerintah, serta prinsip-prinsip hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian, serta menawarkan kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum jika memang diperlukan. Harmonisasi memiliki peran dalam mencegah dan mengatasi isu-isu disharmonisasi yang berkaitan dengan hukum. Harmonisasi juga dapat memastikan bahwa proses pembentukan rancangan undang-undang mengikuti hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum (Kurniawan, 2013).

Harmonisasi dalam bidang hukum perdata mengacu pada usaha untuk menghasilkan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan antara berbagai norma, prinsip, serta peraturan hukum perdata yang berlaku. Sasaran utama dari harmonisasi adalah untuk mencegah terjadinya konflik, kebingungan, atau ketidakkonsistenan dalam sistem hukum perdata, sehingga bisa terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penerapannya (Budoyo, 2014). Disharmoni dalam hukum dapat timbul sebagai akibat dari banyaknya peraturan yang berlaku bersamaan, perbedaan kepentingan, interpretasi hukum yang bervariasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan peraturan. Karena itu, harmonisasi berperan sebagai

langkah pencegahan dan penanganan terhadap disharmoni tersebut (Tresnadipangga, Fuad, & Suartini, 2023).

Disparitas secara umum merujuk pada adanya perbedaan atau ketidakstabilan dalam perlakuan atau keputusan terhadap hal-hal yang memiliki kesamaan. Dalam konteks hukum perdata, disparitas menunjuk pada variabel keputusan hakim dalam perkara-perkara yang sejenis, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun hakim diberikan kebebasan untuk mengevaluasi fakta dan menerapkan hukum sesuai keadaan yang ada, disparitas yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum serta merusak asas kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, disparitas dapat muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap sebuah ketentuan hukum perdata oleh para hakim di tingkat pengadilan yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. Walaupun Mahkamah Agung berusaha untuk membangun konsistensi hukum melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya, perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tetap mungkin terjadi. Hal ini dapat diakibatkan oleh variasi pemahaman hakim mengenai konteks suatu kasus, bukti yang ada, atau bahkan perbedaan dalam aliran pemikiran hukum (Yusmadi, 2024).

Dari penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari harmonisasi adalah untuk menekan atau menghapus ketimpangan (disparitas) yang ada, sementara masih ditemukannya disparitas menandakan bahwa proses harmonisasi belum berjalan secara maksimal. Melalui upaya harmonisasi yang konsisten terhadap berbagai ketentuan dalam hukum perdata, diharapkan ketimpangan dapat ditekan seminimal mungkin guna membangun sistem hukum perdata yang lebih adil, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anak Angkat Yang Sah di Indonesia

Regulasi mengenai institusi pengangkatan anak (*child adoption*) di Indonesia memiliki dimensi dan cakupan yang sangat kompleks serta multidimensi.

Secara definisi yuridis formal, seorang anak angkat pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang statusnya dialihkan, melalui suatu mekanisme hukum yang sah, dari lingkungan pengasuhan dan kekuasaan orang tua kandung (*biological parents*) atau dari wali yang sah secara hukum, menuju ke dalam lingkungan keluarga baru, yaitu orang tua angkat (*adoptive parents*). Pengalihan hak asuh dan tanggung jawab tersebut merupakan proses yang harus memperoleh legitimasi dan pengesahan melalui penetapan pengadilan (*court decree*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Definisi operasional dan kriteria legal dari

seorang anak angkat tersebut telah dirumuskan dan diatur secara tegas dan gamblang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Ketentuan normatif yang termaktub dalam regulasi tersebut dengan sangat jelas mengindikasikan dan menegaskan bahwa tindakan pengangkatan anak sama sekali tidak dapat serta tidak cukup jika hanya dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan personal antar keluarga (*private agreement*) atau semata-mata mengandalkan pengesahan secara adat-istiadat (*customary recognition*) yang sifatnya tidak tertulis. Sebaliknya, proses tersebut wajib dan mutlak harus ditempuh melalui serangkaian prosedur hukum formal (*formal legal procedure*) yang telah dibakukan, sehingga status anak angkat tersebut menjadi sah (*lawful*), memiliki kekuatan hukum, dan diakui secara penuh oleh negara (*state-recognized*).

PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 2 menegaskan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan demi kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak bukan sekadar pemenuhan kebutuhan emosional orang tua angkat yang ingin memiliki keturunan, melainkan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang terlantar atau membutuhkan pengasuhan. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Undang-undang ini menekankan dan menjamin bahwa setiap anak tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya anak angkat, memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi yaitu hak untuk dapat hidup secara layak, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya, hak untuk berpartisipasi, serta yang terpenting adalah hak untuk memperoleh perlindungan yang menyeluruh dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, diskriminasi, dan tindakan penelantaran yang dapat menghambat masa depannya (Rachman, Junus, & Mandjo, 2023).

Pada masa Belanda, pengangkatan anak diatur khusus bagi warga keturunan Tionghoa dan hanya diperbolehkan mengangkat anak laki-laki. Konsekuensi hukum dari pengangkatan tersebut adalah putusnya hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat disamakan dengan anak kandung sehingga ia berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkat. Meskipun Staatsblaad ini awalnya ditujukan hanya untuk golongan Tionghoa, dalam perkembangannya masyarakat umum juga menjadikannya rujukan dalam praktik adopsi (Kunadi, 2020).

Dalam perkembangan hukum positif, PP No. 54 Tahun 2007 memberikan pembaruan penting dengan menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah

dengan orang tua kandung. Hal ini berarti bahwa seorang anak angkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal nasab dan hak-hak tertentu. Namun demikian, dalam hukum perdata Barat yang tertuang dalam KUHPerdata, kedudukan anak angkat tetap disejajarkan dengan anak kandung dalam hal hak waris. Pasal 852 KUHPerdata menempatkan anak angkat sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkat.

Syarat pengangkatan anak menurut Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 cukup ketat. Anak yang diangkat harus berusia di bawah 18 tahun, dengan prioritas utama bagi anak usia di bawah 6 tahun. Anak yang diangkat juga harus tergolong anak terlantar atau memerlukan perlindungan khusus. Di sisi lain, calon orang tua angkat harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain sehat jasmani dan rohani, berusia 30–55 tahun, telah menikah paling sedikit lima tahun, memiliki kondisi ekonomi yang mampu, serta berkelakuan baik. Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan paling banyak dua kali dengan jarak minimal dua tahun, kecuali dalam kasus anak kembar. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak angkat ditempatkan pada lingkungan keluarga yang stabil dan layak.

Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung. Hubungan darah antara seorang anak dengan orang tua biologisnya tidak bisa terputus, meskipun anak tersebut telah diangkat dan diasuh oleh orang lain. Oleh sebab itu, seorang anak angkat tetap harus dinasabkan kepada ayah kandungnya dan tidak boleh disandarkan kepada nama orang tua angkatnya. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan keluarga angkatnya. Karena tidak ada hubungan darah, maka tidak ada larangan dalam Islam jika anak kandung dari orang tua angkat menikah dengan anak angkat. Mereka tidak termasuk mahram dan tidak dianggap sebagai keluarga dalam hukum syariat.

Islam memang membolehkan seseorang mengangkat anak, tetapi pengangkatan ini tidak boleh mengubah status hukum si anak. Tujuan dari pengangkatan anak dalam Islam adalah sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial agar anak tidak terlantar, bukan untuk menjadikannya sebagai anak kandung secara hukum. Beberapa ketentuan penting terkait pengangkatan anak menurut Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan darah dengan keluarga kandungnya. Kedua, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya. Ketiga, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat sebagai nasab, kecuali sekadar untuk kepentingan administrasi atau identitas. Keempat, orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Dengan demikian, jelas bahwa pengangkatan anak menurut Islam lebih bersifat pengasuhan dan perlindungan, bukan untuk mengubah status keturunan atau hak-hak hukum si anak. Walaupun anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya secara langsung, Islam tetap memberikan jalan agar anak angkat tidak ditelantarkan. Ada dua bentuk pemberian yang diperbolehkan dalam hal ini.

Pertama adalah hibah. Hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan saat orang tua angkat masih hidup. Kedua adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilakukan menjelang wafat, dengan batas maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki. Keduanya sah secara hukum dan dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan cara tersebut, anak angkat tetap bisa memperoleh sebagian harta dari orang tua angkatnya, tanpa melanggar aturan tentang warisan (Armaini, 2024).

Dalam hukum waris Islam, terdapat berbagai sebab atau alasan yang menyebabkan seseorang dapat menerima warisan dari ahli waris. Berikut beberapa kategori dari sebab-sebab tersebut:

- a. Hubungan perkawinan, yaitu karena adanya ikatan pernikahan. Seseorang dapat menerima harta warisan karena memiliki hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, seperti suami atau istri.
- b. Hubungan darah atau nasab dalam keluarga. Seseorang bisa menerima harta warisan karena memiliki hubungan darah dengan orang yang meninggal, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan lainnya.
- c. Memerdekakan orang yang meninggal. Jika seseorang memerdekakan seseorang yang meninggal dari perbudakan, maka orang tersebut berhak menerima harta warisan. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- d. Sesama Muslim. Jika seorang Muslim meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka harta yang ditinggalkannya diberikan kepada Baitul Mal, yang digunakan untuk kepentingan umat Muslim secara keseluruhan.

Dalam pandangan hukum Islam (KHI), anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya secara langsung. Karena itu, anak angkat hanya bisa menerima sebagian dari harta, yaitu sepertiga dari harta orang tua angkatnya, asalkan harta tersebut masuk dalam kategori hibah atau wasiat wajibah.

Oleh karena itu, jika pembagian harta waris atau harta benda lainnya tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan muncul berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan sosial, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta masalah lainnya yang bisa terjadi (Aziz, Kuncoro, & Ardi, 2023).

Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat dalam Hukum Perdata

Di Indonesia, status anak angkat dalam memperoleh hak waris memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak kandung. Dalam hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum Islam, maupun hukum adat, anak angkat umumnya tidak secara otomatis berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang tercipta antara anak angkat dan orang tua angkatnya lebih bersifat sosial dan administratif, bukan hubungan nasab atau keturunan yang menjadi dasar utama dalam pembagian warisan. Menurut KUHPerdata, pewarisan didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkatnya melalui wasiat atau hibah. Dalam Pasal 874 KUHPerdata, disebutkan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur dalam wasiat. Oleh karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak angkatnya, mereka harus membuat surat wasiat yang sah agar hak anak angkat dapat diakui. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab. Hukum Islam mengatur bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun, Islam memperbolehkan pemberian harta kepada anak angkat melalui wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan. Jika ingin memberikan lebih dari sepertiga harta, diperlukan persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain itu, anak angkat juga dapat menerima harta melalui hibah yang diberikan saat orang tua angkat masih hidup (Gote, Timomor, & Kasenda, 2025).

Untuk memberikan kepastian hukum terkait hak waris anak angkat, pemerintah Indonesia telah mengatur masalah ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa anak angkat tetap berhak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya dari orang tua angkat, tetapi tidak memiliki hak waris secara otomatis. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah melalui pembuatan wasiat atau hibah agar anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya (Rahman, 2023).

Dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat dalam hal warisan masih menimbulkan banyak perdebatan karena KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai hak mewaris bagi anak angkat. Pada dasarnya, anak angkat hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan orang tua kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga secara otomatis ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam praktiknya, orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat atau hibah.. Dengan demikian, pembagian warisan bagi anak angkat dalam hukum perdata sangat bergantung pada keberadaan wasiat dari orang tua angkat atau ketentuan khusus yang berlaku, karena tanpa itu, anak angkat tidak otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkatnya (Suryaatmadja & Sarjana, 2024).

Secara garis besar, anak angkat memang diakui sebagai bagian dari keluarga angkat melalui putusan pengadilan, namun menurut hukum perdata (KUH Perdata), anak angkat tidak otomatis memiliki hak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya. Warisan dalam hukum perdata pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah. Karena itu, untuk memberikan bagian harta kepada anak angkat, orangtua angkat biasanya menempuh jalur hibah wasiat (testamen), sehingga anak angkat tetap memperoleh bagian dari peninggalan orangtua angkatnya. Kesimpulan nya adalah menegaskan bahwa dalam hukum perdata, anak angkat bukan ahli waris sah, kecuali ada wasiat dari orangtua angkatnya. Namun, status hukum anak angkat tetap bisa diakui bila pengangkatan dilakukan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, pembagian warisan bagi anak angkat lebih banyak bergantung pada testamen, hibah, atau pengaturan adat setempat, bukan otomatis dari KUHPerdata.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, dan putusan pengadilan terkait harmonisasi dan disparitas: pembagian warisan bagi anak angkat dalam hukum islam dan hukum perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Perlakuan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Perdata

Perbedaan mendasar dalam perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata terletak pada pengakuan status kekeluargaan dan mekanisme pemberian hartanya.

Dalam Perspektif Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Hukum Islam secara prinsipal menegaskan bahwa hubungan waris mewaris hanya sah jika didasari oleh hubungan darah (nasab) atau pernikahan. Oleh karena itu, tindakan pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menciptakan hubungan nasab waris dengan orang tua angkatnya. Karena tidak adanya hubungan nasab ini, anak angkat bukanlah ahli waris sah dari orang tua angkat.

Meskipun demikian, Hukum Islam memberikan perlindungan harta yang kuat kepada anak angkat melalui mekanisme Wasiat Wajibah (Pasal 209 KHI). Wasiat Wajibah ini adalah jaminan hukum yang mewajibkan orang tua angkat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui putusan pengadilan agama. Bagian yang dapat diterima oleh anak angkat melalui jalur ini dibatasi secara maksimal hanya sepertiga ($1/3$) dari total harta peninggalan. Batasan ini berfungsi untuk menjamin hak ahli waris sedarah (seperti anak kandung) agar tidak berkurang hak warisnya.

Dalam Perspektif Hukum Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Perlakuan dalam Hukum Perdata bergantung pada prosedur adopsi yang dijalankan. Dalam kasus adopsi yang sempurna (terutama yang merujuk pada ketentuan lama seperti *Staatsblad* 1917), pengangkatan anak diakui dapat menyamakan kedudukan hukum anak angkat dengan anak kandung.

Apabila statusnya sudah disamakan, anak angkat secara otomatis berhak menerima warisan berdasarkan undang undang (*ab intestato*), sama seperti anak keturunan langsung lainnya, dan hubungan warisnya dengan orang tua kandung sering kali dianggap terputus secara hukum. Selain melalui warisan otomatis, orang tua angkat juga dapat memberikan harta melalui wasiat atau hibah semasa hidup. Namun, setiap pemberian melalui wasiat harus memperhatikan Hak Mutlak (*Legitieme Portie*) dari ahli waris sedarah. Ini berarti jumlah harta yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh melanggar bagian minimum yang secara hukum

Tantangan Yang Dihadapi Anak Angkat Dalam Memperoleh Warisan Dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata

Mengadopsi anak adalah suatu proses yang rumit dan melibatkan dinamika psikososial yang mendalam. Meskipun keputusan untuk mengadopsi seringkali didorong oleh empati dan keinginan untuk membangun sebuah keluarga, perjalanan ini membawa berbagai tantangan tersendiri bagi orang tua angkat dan anak angkat. Status kewarisan bagi anak angkat menjadi salah satu hal penting dalam praktik pengangkatan anak menurut hukum Islam. Meskipun

ketentuan mengenai hak waris untuk anak kandung sudah diatur dengan jelas, status hukum terkait waris bagi anak angkat masih belum definitif. Situasi ini bisa menimbulkan kebingungan serta permasalahan pada keluarga, terutama saat melibatkan anak kandung dan anak angkat (Zahrah, Eprianty, Puspita, Putri, & Adelina, 2025).

Hak waris untuk anak yang diadopsi juga menjadi tantangan dalam mengadopsi anak menurut hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, anak angkat menghadapi tantangan dalam memperoleh hak waris karena prinsip dasar hukum kewarisan Islam hanya mengakui hubungan nasab (keturunan darah) dan perkawinan sebagai dasar pewarisan. Anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang ditentukan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga secara hukum Islam murni mereka tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Sebagai jalan tengah, ulama memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yakni pemberian harta maksimal sepertiga dari harta peninggalan yang dapat diberikan kepada anak angkat. Selain itu, faktor sosial juga menjadi tantangan, sebab secara emosional anak angkat sering dianggap setara dengan anak kandung, tetapi secara hukum terdapat keterbatasan yang jelas. Oleh karena itu, anak angkat cenderung menghadapi dilema antara realitas sosial dan ketentuan normatif hukum Islam (Burhanuddin, 2024).

Pengangkatan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan proses hukum yang penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mengatur hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Proses ini melibatkan prosedur yang ketat, termasuk persetujuan orang tua kandung atau wali, pemeriksaan kelayakan calon orang tua angkat, serta pertimbangan hakim untuk memastikan kepentingan terbaik anak. Meskipun pengangkatan anak memberikan hak-hak tertentu bagi anak angkat, seperti pendidikan dan perlindungan, hak waris tidak diperoleh secara otomatis tanpa adanya wasiat atau hibah. Menurut KUHPerdata, pewarisan didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkatnya melalui wasiat atau hibah. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, anak angkat menghadapi tantangan dalam memperoleh warisan karena status hukum mereka berbeda dengan anak kandung. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak waris ditentukan terutama melalui hubungan darah dan perkawinan. Anak angkat baru diakui memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya setelah adanya penetapan adopsi secara sah berdasarkan hukum. Namun, meskipun sudah diangkat secara sah, sering kali muncul permasalahan apabila pewarisan juga melibatkan keluarga kandung, karena anak angkat pada dasarnya masih memiliki hak waris dari orang tua biologisnya. Situasi ini sering

menimbulkan konflik ganda: di satu sisi anak angkat berhak atas harta orang tua kandung, sementara di sisi lain haknya atas harta orang tua angkat kadang diperdebatkan, terutama jika keluarga besar orang tua angkat menolak pembagian tersebut. Tantangan lain juga muncul dari ketidakseragaman praktik pengadilan dalam menafsirkan hak waris anak angkat, yang kadang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan anak angkat memperoleh hak waris, orang tua angkat perlu membuat wasiat atau hibah yang sah, atau melakukan perjanjian hukum dengan melibatkan notaris. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengaturan warisan yang jelas untuk melindungi hak anak angkat dan menghindari ketidakadilan di kemudian hari (Gote, Timomor, & Kasenda, 2025).

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh warisan masih menghadapi tantangan besar karena adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena syarat utama pewarisan adalah adanya hubungan darah atau perkawinan. Anak angkat hanya dapat memperoleh bagian harta melalui hibah semasa hidup orang tua angkat atau melalui wasiat wajibah yang besarnya maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini menjadi kendala ketika orang tua angkat tidak sempat membuat hibah atau wasiat, sehingga anak angkat tidak memperoleh hak apapun. Sementara itu, dalam hukum perdata, anak angkat yang diadopsi secara sah melalui penetapan pengadilan disamakan kedudukannya dengan anak kandung dan berhak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali menjadi sumber konflik antara anak angkat dengan ahli waris kandung orang tua angkat (Ramadhanty, Latifiani, & Arifin, 2018).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam hukum perdata, anak angkat diakui sebagai bagian dari keluarga angkat melalui proses pengangkatan yang sah, sehingga dapat menerima warisan melalui hibah atau wasiat. Namun, ia tidak otomatis menjadi ahli waris kecuali ditentukan oleh pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak berhak mewarisi secara langsung. Akan tetapi, ia masih dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan atau hibah semasa hidup. Tantangan yang Dihadapi Anak Angkat:

a. Keterbatasan Hak dalam Hukum Islam

Anak angkat tidak dianggap ahli waris karena tidak ada hubungan darah, sehingga haknya terbatas pada wasiat wajibah atau hibah.

b. Tidak Ada Kepastian Hukum dalam Hukum Perdata

KUH Perdata tidak secara rinci mengatur bagian untuk anak angkat, sehingga haknya bergantung pada kehendak pewaris melalui wasiat atau hibah.

c. Potensi Sengketa Keluarga

Perbedaan kedudukan hukum antara anak kandung dan anak angkat sering menimbulkan konflik dengan ahli waris sah, terutama jika hibah atau wasiat dianggap merugikan pihak lain.

d. Keberagaman Sistem Hukum

Adanya perbedaan aturan antara hukum perdata, Islam, dan adat membuat posisi anak angkat dalam pewarisan menjadi kompleks dan rawan tumpang tindih.

e. Keterbatasan Wasiat Wajibah

Dalam Islam, batas maksimal sepertiga harta sering dianggap kecil dan tidak selalu mencerminkan kontribusi atau kedekatan anak angkat dengan orang tua angkatnya (Nabillah, Sembiring, & Barus, 2025).

Perbandingan pemberian harta warisan kepada anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak otomatis atas warisan karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sehingga hanya dapat menerima melalui mekanisme wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan. Sementara itu, dalam hukum Perdata, anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dan berhak penuh sebagai ahli waris sepanjang proses adopsi dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Perbedaan ini menimbulkan sejumlah tantangan, antara lain ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem, potensi konflik dalam keluarga karena adanya ahli waris kandung yang merasa dirugikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat yang sering kali mencampuradukkan aturan adat, agama, dan perdata. Selain itu, perbedaan filosofi hukum juga menjadi kendala, di mana hukum Islam menekankan pada pemeliharaan nasab, sedangkan hukum perdata mengedepankan legalitas adopsi. Hal ini membuat kedudukan anak angkat dalam pewarisan di Indonesia kerap menjadi isu yang kompleks dan rawan perselisihan (Syarief & Sabri, 2025).

Upaya Harmonisasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Untuk Menjamin Keadlian Bagi Anak Angkat Dalam Pembagian Waris

Dalam hukum perdata Indonesia (Staatsblad 1917 Nomor 129), anak yang diangkat secara resmi diakui memiliki hak untuk mewarisi kekayaan orang tua angkatnya dengan hak yang sama seperti anak kandung. Anak angkat berada dalam kelompok ahli waris pertama dan

mendapatkan bagian waris sesuai dengan aturan hukum perdata (Gote, Timomor, & Kasenda, 2025). Di sisi lain, dalam hukum Islam, pembagian warisan didasarkan pada hubungan darah. Karena itu, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris langsung dari orang tua angkatnya. Status anak angkat tetap dihitung sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Namun, agar terjadi keadilan sosial, Kompilasi Hukum Islam memberikan cara berupa wasiat wajibah, sehingga anak angkat bisa mendapatkan bagian warisan hingga maksimal 1/3 dari harta orang tua angkatnya (Darmawan, et al., Tinjauan Fiqih Waris Islam Terhadap Anak Angkat Menggunakan Pendekatan Normatif, 2025).

Untuk itu usaha untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum perdata dalam hal hak waris anak angkat dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, sekaligus mengakui posisi anak angkat tersebut. Secara hukum, pengadilan agama menggunakan ketentuan Pasal 209 KHI yang memungkinkan anak angkat mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah. Sementara itu, hukum perdata mengakui anak angkat sebagai ahli waris jika sudah diangkat secara resmi dan tercantum dalam wasiat atau hibah. Ini terlihat dari beberapa putusan hakim yang berusaha menjaga kepastian hukum sekaligus keadilan sosial bagi anak angkat tanpa mengurangi hak anak kandung. Mekanisme ini menggabungkan prinsip syariat dan peraturan undang-undang, sehingga anak angkat tetap mendapat perlindungan dan keadilan dalam pembagian harta waris (Bachtiar & Wahjoehono, Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (BW), 2023).

Tantangan dalam penerapan harmonisasi hukum Islam dan hukum perdata terkait hak waris anak angkat terletak pada perbedaan mendasar mengenai dasar legitimasi pewarisan. Dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak menimbulkan hubungan nasab sehingga ia tidak dapat mewarisi secara langsung, kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah yang dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan pewaris (Ismawati & Afra, 2024). Namun, pelaksanaan wasiat wajibah seringkali menghadapi resistensi dari ahli waris kandung yang merasa haknya berkurang, terlebih ketika wasiat dilakukan secara lisan tanpa pengesahan resmi, sebagaimana ditemukan dalam praktik di Ambon. Di sisi lain, hukum perdata mengakui anak angkat sebagai ahli waris apabila pengangkatannya sah secara hukum, tetapi menuntut adanya akta notaris atau putusan pengadilan sebagai legitimasi formal (Usman, 2016).

Permasalahan semakin kompleks ketika kasus sampai pada ranah peradilan. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.G/2019/PN.PLK menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena hakim dihadapkan pada pilihan antara menerapkan hukum Islam yang hanya memberikan wasiat wajibah dan hukum perdata yang memungkinkan anak angkat menjadi ahli waris penuh (Nabillah, Sembiring, & Barus, 2025). Perbedaan tafsir di antara

hakim dari tingkat pertama hingga kasasi memperlihatkan belum adanya standar yang seragam, sehingga putusan dapat berbanding terbalik antar tingkat peradilan. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam praktik, sehingga membuka ruang bagi konflik antar ahli waris (Suryaatmadja & Sarjana, 2024)

Arah pengembangan regulasi dan kebijakan ke depan harus diarahkan pada penguatan kepastian hukum sekaligus perlindungan keadilan sosial. Pertama, perlu penguatan implementasi wasiat wajibah melalui mekanisme formal yang tercatat di hadapan notaris atau pengadilan agama, sehingga mencegah terjadinya sengketa internal keluarga. Kedua, harmonisasi perlu mengakomodasi prinsip *adoptio plena* dalam hukum perdata, di mana anak angkat dapat diakui memiliki hak waris penuh terhadap orang tua angkat, namun tetap memperhatikan hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris kandung. Dengan demikian, regulasi masa depan dapat menyeimbangkan nilai-nilai syariat, kepastian hukum, dan keadilan sosial, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi anak angkat tanpa mengurangi hak ahli waris biologis.

Perlindungan hukum menurut Phillipus MK Hadjon dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif yang tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak anak angkat dan perlindungan hukum represif yang tujuannya adalah menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum tersebut harus dilakukan, tujuannya adalah untuk melindungi anak angkat atas haknya mendapat waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan perlindungan hukum preventif dinyatakan dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum anak angkat yaitu dalam KUHPerdata menyatakan tidak adanya aturan mengenai pengangkatan anak sehingga lahirilah Undang-Undang mengenai pengangkatan anak yaitu *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917. *Staatsblaad* membatasi bahwa anak angkat hanya menjadi ahli waris bagian yang diwasiatkan Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan hukum seorang anak angkat mempunyai hak mewaris harta orang tua angkat dengan mewaris hak waris sesuai *Legitime portie* atas segala bentuk harta waris (Kunadi & Cahyaningsih, 2020).

Secara umum, dapat dilihat perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam terkait hak waris anak angkat melahirkan tantangan harmonisasi. Hukum perdata menempatkan anak angkat sebagai ahli waris penuh, sedangkan hukum Islam hanya memberi jalan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Dalam praktik, harmonisasi sering menghadapi kendala seperti resistensi ahli waris kandung, legitimasi formal, hingga ketidakseragaman putusan hakim. Karena itu, ke depan perlu penguatan regulasi melalui pencatatan wasiat wajibah, kemungkinan adopsi "*adoptio plena*" dengan tetap menjaga hak ahli

waris kandung, serta penerapan perlindungan hukum preventif dan represif agar tercapai keseimbangan antara syariat, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi anak angkat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai status anak angkat dalam pembagian warisan. Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris sah karena tidak memiliki hubungan nasab, sehingga hanya dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Sebaliknya, hukum perdata menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung apabila pengangkatannya dilakukan secara sah melalui pengadilan, sehingga berhak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, arah perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi agar keadilan tetap tercapai. Mekanisme wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan adopsi dalam hukum perdata merupakan bentuk jalan tengah untuk melindungi hak anak angkat. meskipun terdapat disparitas, kedua sistem hukum tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi anak angkat.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai warisan anak angkat dengan mengakomodasi prinsip keadilan sosial tanpa mengabaikan hukum Islam dan hukum perdata.

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan mencatatkan adopsi secara resmi dan membuat wasiat/hadis hibah untuk melindungi hak anak angkat.

Hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum secara progresif dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam setiap putusan.

Akademisi perlu terus melakukan penelitian yang mendalam agar harmonisasi hukum Islam dan hukum perdata dapat terwujud secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaini, A. (2024). Analisis yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(3), 95–107. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.527>
- Aziz, A., Kuncoro, A. T., & Ardi, M. N. (2023). Pembagian harta waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 243–253.
- Bachtiar, M. A., & Wahjoehono, D. (2023). Wasiat wajibah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (BW). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 797–818.

- Bagenda, C., & Dkk. (2023). *Hukum perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Budoyo, S. (2014). Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4(2), 607–622.
- Bula, D. F., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. (2023). Analisis yuridis warisan anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 42–55.
- Burhanuddin. (2024). Anak angkat dalam perspektif hukum Islam: Kebijakan dan tantangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 35–51. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>
- Darmawan, M. I., Rizki, M., Nadilah, Antyesti, Putri, M. A., Vidyasari, V., ... Noviani, D. (2025). Tinjauan fiqih waris Islam terhadap anak angkat menggunakan pendekatan normatif. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3), 1–16.
- Fitriyani, N. A. (2021). Waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Gote, G., Timomor, A., & Kasenda, M. A. (2025). Kedudukan hak waris anak angkat menurut hukum perdata. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 174–189. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4241>
- Ismawati, G. M., & Afra, T. H. (2024). Wasiat wajibah terhadap anak angkat pada hukum Islam. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 59–69. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.120>
- Kunadi, L. C. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281–286. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi hukum sebagai perlindungan hukum bagi pekerja pada perusahaan pailit ditinjau dari perspektif Pancasila sila ke lima. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1), 687–704.
- Miles, & Huberman. (2022, Desember 12). Pengertian reduksi data. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>
- Nabillah, S., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2025). Hak anak angkat terhadap warisan dalam waris perdata dan Islam (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/PDT.G./2019/PN.PLK). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–29.
- Pratama, M. A., Pardede, Y. P., Sibarani, B. J., & Silangit, I. G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak angkat dalam pembagian harta berdasarkan hukum waris Islam dan perdata. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 84–95.
- Rachman, M. N., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah penceraian orang tua angkatnya menurut UU No. 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 1161–1168. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.332>
- Rahman, S. D. (2023). Perlindungan hak waris anak angkat dalam pewarisan harta waris menurut hukum perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Ramadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak anak angkat dalam mendapatkan warisan ditinjau dari hukum waris Indonesia. *Jurnal Normative*, 6(2), 66–77.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Hukum acara perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

- Rezekia, S. M. (2020, September 11). Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif. *DQLab*. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulandata>
- Sitorus, R., & Sadat, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak angkat dalam pembagian harta berdasarkan hukum waris Islam dan perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2316–2323.
- Suryaatmadja, L., & Sarjana, I. (2024). Anak angkat dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum perdata di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.61292/eljbn.233>
- Syarief, N., & Sabri, F. A. (2025). Pemberian harta waris terhadap anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 1–8.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini. (2023). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Usman, S. S. (2016). Analisis wasiat terhadap anak angkat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Tahkim*, 12(2), 104–115.
- Verihubs. (2022, Agustus 8). Pengertian verifikasi data. *Verihubs.com*. <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah/>
- Yusmadi. (2024). Faktor terjadinya disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana. *Jurnal Tahqiq*, 18(1), 89–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.215>
- Zahrah, A., Eprianty, C. N., Puspita, S. A., Putri, N. E., & Adelina. (2025). Analisis adopsi anak: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 11(1), 66–72.